



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2024**

TENTANG

**KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKAN MENENGAH DAN
PENDIDIKAN KHUSUS DI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki budaya daerah yang harus dikenalkan, dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi muda sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan terhadap keunikan dan keunggulan budaya daerahnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap keunikan dan keunggulan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menjadikan budaya daerah sebagai Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kurikulum Muatan Lokal Pada Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Di Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI NUSA TENGGARA TIMUR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
7. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

8. Satuan ...

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur, dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
10. Satuan Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
11. Satuan Pendidikan Menengah adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
15. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial dan budaya serta semangat kedaerahan;
 - b. melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan serta kearifan daerah yang berguna bagi diri maupun lingkungannya;
 - c. meningkatkan wawasan dan/atau kemampuan wirausaha;
 - d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, dan keunggulan, serta kearifan lokal; dan
 - e. penguatan pendidikan karakter anak untuk harmonisasi olahhati, olahrasa, olahpikir, olahcipta, dan olahraga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal untuk bisa mengembangkan di masa depannya.

Pasal 3

Pelajaran Muatan Lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk Muatan Lokal;
- b. Kurikulum Muatan Lokal;
- c. penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pendanaan.

BAB II

BENTUK MUATAN LOKAL

Pasal 5

- (1) Bentuk Muatan Lokal meliputi:
 - a. bahasa daerah;
 - b. adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal;

c. olahraga ...

- c. olahraga tradisional;
 - d. kewirausahaan;
 - e. seni budaya;
 - f. tenun; dan/ atau
 - g. kriya.
- (2) Muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.

BAB III

KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus menyusun Kurikulum Muatan Lokal sesuai standar nasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal di Daerah dapat ditambahkan dengan cara:
- a. diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain;
 - b. diintegrasikan ke dalam tema ekstrakurikuler atau proyek penguatan profil pelajar pancasila; dan/ atau
 - c. dikembangkan menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 7

- (1) Kurikulum Muatan Lokal yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. bahasa daerah;
 - b. adat istiadat;
 - c. olahraga tradisional; dan/atau
 - d. kewirausahaan.

(2) Kurikulum ...

- (2) Kurikulum Muatan Lokal yang diintegrasikan ke dalam tema ekstrakurikuler atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. seni budaya;
 - b. olahraga tradisional; dan/ atau
 - c. adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. tenun; dan/ atau
 - b. kriya.

Bagian Kedua

Capaian Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Capaian pembelajaran Muatan Lokal pada mata pelajaran tersendiri maupun yang terintegrasi disusun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah menurut jenjang pendidikan dan fase.
- (2) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar disusun oleh sekolah sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pendidik

Pasal 9

- (1) Pembelajaran muatan lokal yang terintegrasi dilaksanakan oleh guru mata pelajaran seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan, keterampilan, ekstrakurikuler serta kegiatan proyek penguatan profil pelajar pancasila.
- (2) Pembelajaran Muatan Lokal dalam bentuk mata pelajaran tersendiri pada jenjang SMA/SMK/SLB dilaksanakan oleh guru mata pelajaran/guru kelas yang ada dengan mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi mata pelajaran muatan lokal.

Bagian ...

Bagian Kelima
Asesmen Hasil Belajar

Pasal 10

- (1) Asesmen hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan, standar isi dan standar proses serta latar belakang peserta didik.
- (2) Hasil asesmen pelajaran Muatan Lokal peserta didik dapat diukur melalui ranah sikap, pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan capaian pembelajaran.
- (3) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan dan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. sebagai instruktur atau guru tamu;
 - b. literasi ke Satuan Pendidikan;
 - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan
 - d. memberikan bantuan dan sumbangan.
- (3) Pemberian bantuan dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengembangan kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop.

(3) Pengawasan ...

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebanyak paling rendah 1 (satu) kali dalam setiap semester.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan Dinas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Gubernur.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengawas Sekolah mendampingi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Muatan Lokal di Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan Muatan Lokal, Dinas membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Muatan Lokal kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Evaluasi pelaksanaan Muatan Lokal dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali setiap semester.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 JUNI 2024
P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE




Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 JUNI 2024



SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMASD. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 025

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	